


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.



Hal yang sering mendorong sengketa tanah karena tidak jelasnya kepemilikan individu secara yuridis. Kemunculan sengketa tanah terkadang disebabkan permasalahan tersendiri adalah orang *malakok* (menumpang), walaupun sudah mengikuti aturan adat namun sering ditempatkan sebagai warga kelas dua, sebaliknya apabila kaum yang ditumpangi ternyata tidak berkembang sedangkan mereka yang pendatang lebih baik dalam social ekonomi, maka bisa akhirnya mereka lebih kuat dari kaum asli yang mereka tumpangi tersebut. Proses jual beli secara administrasi hukum tidak kuat, karena tidak didukung dengan bukti yang kuat dan jelas. Terlepas dari alasan adat . cara melalui jula beli ini justru menimbulkan kekaburan dan kesalahpahaman, terutama untuk para ahli waris yang ditinggalkan.

2. Proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat di Nagari Sungai Tarab melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kenagarian Sungai Tarab sesuai dengan falsafah “*Bajanjang Naik Batanggo Turun*“. KAN akan mengumpulkan bukti tertulis dan bukti saksi,serta sumpah dan

akan diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh para Ketua KAN dan anggota sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku.

3. Proses Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Di BPN Kabupaten Tanah Datar.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar adalah sama dengan Badan Pertanahan Nasional lainnya. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh bidang konflik, sengketa dan perkara pada Kantor Pertanahan, yang diawali dengan mediasi para pihak yang bersengketa di Kantor Pertanahan dengan mediator yang ditunjuk pada bidang konflik, sengketa dan perkara Kantor Pertanahan. Apabila mediasi yang dilakukan gagal, atau tidak berhasilnya upaya damai maka Kantor Pertanahan menyerahkan sengketa kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 90 hari setelah pemberitahuan oleh Kantor Pertanahan. Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan para pihak tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka Kantor Pertanahan melanjutkan proses pendaftaran tanah hingga terbitnya sertipikat yang dimohonkan oleh pemohon.

B. SARAN

1. Masyarakat adat hendaknya harus lebih cerdas dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum seperti halnya melakukan jual beli atas tanah. Kejelasan mengenai status tanah yang diperjualbelikan harus jelas kepemilikannya agar tidak timbul sengketa antar masyarakat adat.

2. Hendaknya masyarakat adat hendaknya mengindahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), adanya himbauan untuk mensertifikatkan tanah masyarakat agar memperoleh kepastian hukum atas tanah yang menjadi hak milik.
3. Bagi Pemerintah baik itu Pemerintahan Nagari, Camat, Kabupaten bahkan dari Badan Pertanahan Nasional setiap Kabupaten, hendaknya memberikan pengetahuan, ataupun sosialisasi mengenai seberapa pentingnya tujuan dari pendaftaran tanah / mensertifikatkan tanah, karena kadang kala hambatan dalam proses pendaftaran tanah tersebut datang dari Mamak Adat itu sendiri.



